



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 6 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**POSKO BERSAMA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan untuk mendukung pelaksanaan koordinasi antara pemerintah daerah, penyelenggara, dan peserta pemilihan umum dalam rangka menciptakan suasana kondusif demi suksesnya pemilihan umum perlu dibentuk Posko Bersama Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Posko Bersama Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG POSKO BERSAMA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Posko Bersama Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terdiri dari tingkat provinsi, tingkat kota administrasi/ Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, tingkat kecamatan, dan tingkat kelurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Posko Bersama Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

1. melakukan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum di wilayah;
2. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum;
3. memberikan saran penyelesaian permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan umum; dan
4. melaporkan informasi dan laporan pelaksanaan tahapan pemilihan umum secara berjenjang.

KETIGA : Guna mendukung kelancaran tugas Posko Bersama Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Ketua Posko membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Posko Bersama Pemilihan Umum Tahun 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran di masing-masing perangkat daerah.
- KELIMA : Pelaksanaan Tugas Posko Bersama Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan yang berlaku, untuk pelaksanaan Posko Putaran Pertama dimulai pada bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024. Apabila terdapat Putaran Kedua, dimulai pada bulan Juni 2024 sampai dengan Juli 2024.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2024



Tembusan:

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
9. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
POSKO BERSAMA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO BERSAMA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

A. Tingkat Provinsi

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
: 2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Politik dan Demokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Polda Metro Jaya  
2. Unsur Kodam Jaya  
3. Unsur Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta  
4. Unsur Badan Intelijen Negara Daerah DKI Jakarta  
5. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
6. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja  
7. Unsur Dinas Kesehatan  
8. Unsur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan  
9. Unsur Dinas Lingkungan Hidup  
10. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
11. Unsur Dinas Perhubungan  
12. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
13. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga  
14. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota  
15. Unsur Biro Kepala Daerah  
16. Unsur Biro Pemerintahan  
17. Unsur Biro Hukum  
18. Unsur Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah  
19. Unsur Unit Pengelola *Jakarta Smart City*  
20. Unsur Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta  
21. Unsur Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta  
22. Unsur Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)  
23. Unsur Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)  
24. Unsur Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)  
25. Unsur Tim Pemenangan Daerah Pasangan Calon  
26. Unsur Partai Politik  
27. Unsur Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)/  
Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI)  
28. Unsur Sentra Komunikasi Mitra Polri (SENKOM)  
29. Unsur Tokoh Masyarakat
- Sekretariat : Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

## B. Tingkat Kota Administrasi

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi  
2. Sekretaris Kota Administrasi  
3. Asisten Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi
- Ketua : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi
- Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi
- Anggota : 1. Unsur Polres Metro Jaya  
2. Unsur Kodim Jaya  
3. Unsur Kejaksaan Negeri  
4. Unsur Intelijen Tingkat Kota Administrasi  
5. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi  
6. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi  
7. Unsur Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi  
8. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi  
9. Unsur Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi  
10. Unsur Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi  
11. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi  
12. Unsur Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi  
13. Unsur Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi  
14. Unsur Bagian Pemerintahan Kota Administrasi  
15. Unsur Bagian Hukum Kota Administrasi  
16. Unsur Bagian Umum dan Protokol Kota Administrasi  
17. Unsur Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi  
18. Unsur Badan Pengawas Pemilu Kota Administrasi  
19. Unsur Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)  
20. Unsur Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)  
21. Unsur Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)  
22. Unsur Tim Pemenangan Daerah Pasangan Calon  
23. Unsur Partai Politik  
24. Unsur Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)/ Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI)  
25. Unsur Tokoh Masyarakat
- Sekretariat : Unsur Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

## C. Tingkat Kabupaten Administrasi

- Pengarah : 1. Bupati Kabupaten Administrasi  
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi  
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Kabupaten Administrasi
- Ketua : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Administrasi
- Sekretaris : Ketua Subkelompok Bina Ideologi, Wawasan kebangsaan,  
dan Politik Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Administrasi
- Anggota : 1. Unsur Polres Kepulauan Seribu  
2. Unsur Kodim 0502/Jakarta Utara  
3. Unsur Polisi Air dan Udara  
4. Unsur Kejaksaan Negeri Jakarta Utara  
5. Unsur Intelijen Tingkat Kabupaten Administrasi  
6. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi  
7. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi  
8. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  
Administrasi  
9. Unsur Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Administrasi  
10. Unsur Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi  
11. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan  
Statistik Kabupaten Administrasi  
12. Unsur Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Kabupaten Administrasi  
13. Unsur Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan  
Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi  
14. Unsur Bagian Umum dan Protokol Sekretariat  
Kabupaten Administrasi  
15. Unsur Bagian Perekonomian dan Pembangunan  
Sekretariat Kabupaten Administrasi  
16. Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan  
Kecamatan Kabupaten Administrasi  
17. Unsur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi  
18. Unsur Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Administrasi  
19. Unsur Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)  
20. Unsur Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)  
21. Unsur Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)  
22. Tim Pemenangan Daerah Pasangan Calon  
23. Unsur Partai Politik  
24. Unsur Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)/  
Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI)  
25. Unsur Tokoh Masyarakat
- Sekretariat : Unsur Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

## D. Tingkat Kecamatan

- Penanggung Jawab : 1. Camat Kecamatan  
2. Wakil Camat Kecamatan
- Ketua : Sekretaris Kecamatan
- Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan
- Anggota : 1. Unsur Seksi Pemerintahan  
2. Unsur Seksi Ekonomi dan Pembangunan  
3. Unsur Seksi Kesejahteraan Rakyat  
4. Unsur Satgas Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan
- Sekretariat : Unsur Kecamatan

## E. Tingkat Kelurahan

- Penanggung Jawab : Lurah Kelurahan
- Ketua : Sekretaris Kelurahan
- Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan
- Anggota : 1. Unsur Seksi Pemerintahan  
2. Unsur Seksi Ekonomi dan Pembangunan  
3. Unsur Seksi Kesejahteraan Rakyat  
4. Unsur Satgas Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan
- Sekretariat : Unsur Kelurahan



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO